

No. : 101/51C/B - W/65-66

101/51C/B - W/65-66

Pendidikan Dasar dan Menengah
Kewilayah: Indonesia.

Surabaya, 18 September 1955.-

REKOR: 101/51C/B - W/65-66

Telah diterima :

surat Kepala Inspektoran Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Agustus 1955
No. 132/1955 tentang soal pengubahan perlakuan ... Menteri tahun
ajaran 1955 / 1956.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnya kebutuhan masyarakat yang bertumbuh
melanjutkan dan melanjutkan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah
rendah serta akan di tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah
tingkat atas, baik untuk masuk ke perguruan, perlu dibuka beberapa buah ... Menteri
dibebaskan ...
- b. bahwa ... orang yang telah berumur besar, sehingga penyelenggaraan pengajaran-
nya tidak dapat berjalan lancar, di samping perlu diusahakan menjadi dua atau tiga
buah sekolah ... berdiri sendiri;
- c. bahwa ... instansi yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah ...
dan yang sesuai dengan rencana penempatan sekolah-sekolah dari ... dan K.
selanjutnya di ...
- d. bahwa badan penyelenggara sekolah atau panitia atau dewan atau ...
setempat bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau per-
luasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlunya diadakan penelitian, peninjauan
dan pemeriksaan ... tahun ajaran 1955 / 1956.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak ...
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 tentang tambahan dan perubahan ...
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (No. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-
dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952
No. 2512/Ab. tentang penetapan nama-nama sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta
singkatannya;
5. Surat Keputusan Menteri ... tanggal 26 Februari 1953 No. 13/1953 tentang
perubahan nama " Sekolah Rakyat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar ";
6. Surat Keputusan Menteri ... tanggal 25 April 1947 No. 24060/S Jo. 1950
No. 12540/S. tentang peraturan umum ... dan ... Sekolah
Lanjutan ...
7. Peraturan Menteri ... untuk ... pendidikan dan pengajaran;
8. Surat Keputusan Menteri ... tanggal 22 Agustus 1954 tentang
keputusan Direktorat Pendidikan Dasar.-

Menetapkan :

- Ke-tiga : ... Sekolah Menengah ... tingkat pertama ... , selanjutnya
disingkat ... , dituangkan dalam seperti tertera dalam lampiran I
surat keputusan ini;
- Ke-dua : ... , dituangkan dalam seperti tertera dalam lampiran II
surat keputusan ini ...
- Ke-tiga : ... , dituangkan dalam seperti tertera dalam lampiran III
surat keputusan ini ...
- Ke-empat : ... , dituangkan dalam seperti tertera dalam lampiran IV
surat keputusan ini ...

- a. selama dan sesudah berakhirnya c.d. Departemen P.D. dan K. belum dapat melaksanakan, maka tanggungjawab sekolah, mobilisasi dan alat-alat perlengkapan lainnya didjamin dan ditanggung oleh Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. segala pengalihan-pengalihan yang bersifat kewenangan, termasuk pergandjaran hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 2a. pertunjukan guru-guru didjamin atau disediakan dengan biaya yang layak oleh Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan kewajiban dari guru-guru yang bersangkutan;
- b. semua rumah atau hotel disesuihkan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. terdapat sekolah-sekolah yang dipergunakan, khususnya terhadap tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid dilaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pergandjaran, pegawai dan murid-murid negeri dengan ketentuan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat pengalirannya menjadi tanggung-jawab Panitia atau Yayasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.L.N. Negeri dan pengalirannya murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah P.D. dan K. yang bersangkutan;
- 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi Daerah P.D. dan K.;

Ke-lima : di kelas sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dienuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I;

Ke-empat : biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini se-
kedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari anggaran pendap-
atan pada Departemen P.D.dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk
3.11.2, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras
dengan itu;

Ketudjuh: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 Republik Indonesia

Enter name :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



Idris A.A. Mohamed).-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 11. | S.M.P. Jajasan Pembangunan di Delitua,
Ketjaraman Delitua,
Kabupaten Deli - Serdang,
Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 2 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Delitua.
b. Diambil-alih dari Jajasan Pembangunan S.M.P. Ketjaraman Delitua. |
| 12. | S.M.P. Rakjat Sigumpar,
Ketjaraman Sigumpar,
Kabupaten Kampuli - Utara,
Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 3 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sigumpar.
b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Rakjat Sigumpar. |
| 13. | S.M.P. Samsta Longajang di Karbang,
Ketjaraman Longajang,
Kabupaten Pesisir - Selatan,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Karbang.
b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Longajang di Karbang. |
| 14. | S.M.P. Bantuan III Koto-Sitalang di Lubukbasung,
Ketjaraman Lubukbasung,
Kabupaten Kampuli - Utara,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 4 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri II di Lubukbasung.
b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Bantuan III Koto-Sitalang di Lubukbasung. |
| 15. | S.M.P. Sersat di Situndjuh,
Ketjaraman Situndjuh,
Kabupaten Kampuli Koto,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 3 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Situndjuh.
b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Negeri Situndjuh. |
| 16. | S.M.P. Samsta di Pelalawan,
Kawedanaan Pelalawan,
Kabupaten Kampar,
Daerah tingkat I Riau. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Pelalawan.
b. Diambil-alih dari Panitia Penjongkong S.M.P. Pelalawan. |
| 17. | S.M.P. Utara di Dumai,
Ketjaraman Dumai,
Kabupaten Bengkalis,
Daerah tingkat I Riau. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Dumai.
b. Diambil-alih dari Pemerintah Ketjaraman, P.O. dan Panitia Pembangunan Gedung S.M.P. Dumai. |
| 18. | S.M.P. "Kedaton Pleret" di Gondowulung,
Ketjaraman Gondowulung,
Kabupaten Jantuli,
Daerah Istimewa Jogjakarta. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Gondowulung.
b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Persiapan Negeri "Kedaton Pleret" di Gondowulung. |
| 19. | S.M.P. di Donohardjo,
Ketjaraman Jegalik,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Jogjakarta. | 6 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Donohardjo.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Persiapan S.M.P. Negeri Donohardjo. |
| 20. | S.M.P. Persiapan Negeri di Tjeper,
Ketjaraman Tjeper,
Kabupaten Klaten,
Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tjeper.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Sekolah2 Landjutan/Perguruan Tinggi Negeri Klaten. |
| 21. | S.M.P. Persiapan Negeri di Manisrenggo,
Ketjaraman Manisrenggo,
Kabupaten Klaten,
Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Manisrenggo.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Sekolah2 Landjutan/Perguruan Tinggi Negeri Klaten. |
| 22. | S.M.P. Persiapan Negeri di Polanhardjo,
Ketjaraman Polanhardjo,
Kabupaten Klaten,
Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Polanhardjo.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Sekolah2 Landjutan/Perguruan Tinggi Negeri Klaten. |

23. S.M.P. Persiapan Negeri